



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

Alamat : Jalan Fatmawati Ujung Padang Mukomuko Telepon (0737) 71091

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA ARSIPARIS**  
**PADA**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kantor dan pengarsipan dipandang perlu menunjuk tenaga arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa nama – nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai tenaga arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang ketentuan pokok kearsipan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 ;
  12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
  13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**kan**

**PERTAMA** : Menunjuk tenaga arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tenaga arsiparis mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Melaksanakan penyimpanan arsiparis  
b. Mencatat surat / naskah surat  
c. Membuat indek berkas arsip  
d. Membuat daftar isi berkas  
e. Membuat kartu berkas  
f. Menyusun berkas dalam rangka inventaris arsip

**KETIGA** : Nama-nama yang dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah melalui Kepala seksibidang pengolahan arsip in aktif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko;

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah melalui Kepala seksibidang pengolahan arsip in aktif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko;

**KELIMA** : Nama-nama yang dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini

mendapatkan Jasa selama 12 (dua belas) Bulan dengan besaran perbulan sebesarRp. 625.000,- (Enam Ratus Dua puluh Lima ribu rupiah);

KEENAM : Segalabiaya yang ditimbulkanakibatditetapkanKeputusan ini dibebankandalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko pada Kagiatan Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan DaerahKabupatenMukomukoTahunAnggaran2017;

KETUJU H : Keputusanini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan :

- a. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Daerah dapat mengangkat kembali yang bersangkutanapabila diperlukan;
- b. Setiap waktu yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pekerjaannya sebagai Tenaga Arsiparis apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang belaku;

KEDELA PAN : Keputusaninidisampaikankepada yang bersangkutan, untukdiketahuidandilaksanakandenganpenuhtanggungjawab;

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada tanggal : Januari2017

---

**KEPALA**

**DESRIANI, SH**

PembinaTk. I / IV.b

NIP. 19691211 199402 2 001

Tembusan:

1. InspekturInspektoratKabupatenmukomuko
2. KabagHukumSetdakabMukomuko

**TENAGA ARSIPARIS  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	SOLIHIN	Tenaga Arsiparis	Staf Bidang Kearsipan
2	JULIAN HAFNIKO PUTRA	Tenaga Arsiparis	Staf Bidang Kearsipan

Ditetapkan di : Mukomuko  
Padatanggal : Januari2017

**KEPALA**

**DESRIANI, SH**  
PembinaTk. I / IV.b  
NIP. 19691211 199402 2 001

Tembusan:

1. InspekturInspektoratKabupatenMukomuko
2. KabagHukumSetdakabMukomuko